



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2022/PA.Bkls.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mesim, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkalis, xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOPIANA, S.H. dan MUHAMMAD GUNAWAN, SH. adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **SHP LEGAL NETWORK & PARTNERS** Jalan Baru Wonosari Barat-Bengkalis- xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 November 2022, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Medang, 20 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 765/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 765/Pdt.G/2022/PA Bkls.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasanya kepada SOPIANA, S.H. dan MUHAMMAD GUNAWAN, SH. adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat SHP LEGAL NETWORK & PARTNERS Jalan Baru Wonosari Barat- Bengkalis- xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempuhan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2022/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 765/Pdt.P/2022/PA Bkls;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka kepada Penitera diperintahkan untuk mencatat dari register perkara;

*Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2022/PA.Bkls*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 765/Pdt.G/2022/PA.Bkls dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Panitera Pengganti,

**Zamzam Lubis, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.820.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>1.940.000,00</u>

(satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)